

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Wismiarsi, 2008:6).

2.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

a. daya tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

b. padat karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih

memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

c. keahlian khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. jenis produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

e. keterkaitan dengan sektor pertanian

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

f. permodalan

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja (Tambunan, 2002:166).

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM

adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar (Tambunan, 2002:169).

2.3 Akses Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal atau komersial menyalurkan kredit ke pengusaha kecil maka intensif yang diterima tidak besar. Hal ini dikarenakan biaya administrasi dan prosedural yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diberikan (Arsyad, 2008:14).

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya

mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan (Arsyad, 2008:15).

2.4 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa (Suyatno, 1992:12).

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyediaan dana selain kredit juga dapat menggunakan sistem pembiayaan syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia (Budisantoso, 2006:114).

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu:

- a. kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya unsur risiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. prestasi, atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat berbentuk barang atau jasa (Suyatno, 1992:14).

2.5 Lembaga Keuangan Perbankan

Dalam Undang-Undang No. 7/1992 Pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Rindjin, 2000:14).

Secara umum, fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

a. *agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Bank juga akan mau menyalurkan dananya ke debitur apabila dilandasi unsur kepercayaan.

b. *agent of development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *agent of service*

Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, antara lain pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. (Budisantoso, 2006:9)

2.6 Lembaga Keuangan Mikro

Secara luas, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil, mikro bahkan usaha menengah. Pada umumnya LKM memberikan jasa keuangan dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya, LKM melakukan penghimpunan dana (*saving*) yang digunakan sebagai prasyarat kredit (Hadinoto & Djoko, 2007:72). Selain menghimpun dana dan menyalurkan kredit, ada 3 tujuan umum yang ingin dicapai oleh LKM.

Pertama, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan/pengembangan usaha mikro. Kedua, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok-kelompok yang rentan terutama perempuan dan orang-orang miskin. Ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal melalui diversifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (Arsyad, 2008:2).

LKM memiliki 4 karakteristik yang menjadi kelebihan dibanding bank-bank modern. Pertama, LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya. Informasi tentang nasabah diperoleh dari hubungan dengan lingkungan sekitar atau komunitas yang ada. Hal tersebut dapat mengurangi biaya informasi yang dikeluarkan. Kedua, biaya administrasi yang harus dikeluarkan lebih rendah karena pekerjaan administrasi yang lebih sederhana. Ketiga, tingkat bunga LKM dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Keempat, LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal seperti yang diterapkan pada bank komersial modern (Arsyad, 2008:26).

Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Pertama, LKM formal yang terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah, terikat oleh peraturan dan pengawasan pemerintah atau bank sentral. Kedua, LKM semi formal yang terdiri dari lembaga yang tidak diatur otoritas perbankan tetapi terdaftar dan memperoleh ijin dari pemerintah. Ketiga, LKM informal yang terdiri dari perantara yang beroperasi di luar kerangka pengaturan dan pengawasan pemerintah (Arsyad, 2008:84).

BRI Unit merupakan salah satu contoh LKM formal berbentuk bank yang memfokuskan usahanya pada usaha mikro, kecil dan menengah. BRI Unit dibangun atas dasar pentingnya sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman ringan untuk menepis jeratan lintah darat. (Hadinoto & Djoko, 2007:3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan salah satu contoh LKM formal berbentuk bank dimana dalam pemberian kreditnya bank harus mengusahakan agar pinjaman tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu pinjaman yang diberikan harus bersifat produktif (Hadinoto & Djoko, 2007:116).

Salah satu bentuk LKM formal yang berbentuk non bank adalah perum pegadaian. Perum pegadaian telah menjadi alternatif pembiayaan bagi para pengusaha kecil. Hanya dengan membawa barang yang akan digadaikan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nasabah bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang gadai. Proses pencairan pinjaman yang cepat dan prosedur yang tidak berbelit-belit membuat pegadaian semakin diminati banyak orang. Meskipun saat ini pegadaian tidak lagi identik dengan masyarakat kecil yang membutuhkan uang, namun pada dasarnya misi dari perum pegadaian adalah membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pemberian kredit skala kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas dasar hukum gadai (Hadinoto & Djoko, 2007: 145-157).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk LKM semi formal. Dengan prinsip dasar menghimpun dan menyalurkan kredit ke masyarakat, sebenarnya KSP memiliki kekuatan untuk memfasilitasi para

anggotanya yang membutuhkan bantuan modal usaha. Berkembangnya KSP akan membantu pengembangan kegiatan usaha skala kecil dan menengah. Eksistensi KSP sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu legal, kinerja usaha dan kepercayaan anggota. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga adanya ketidakberesan pada salah satu faktor tersebut akan membuat kinerja KSP menjadi kurang baik (Hadinoto & Djoko, 2007: 135-142).

2.7 Credit Union (CU)

Menurut sejarahnya, CU diperkenalkan pertama kali oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman pada abad ke-19. Pada saat itu Revolusi Industri sedang terjadi di Jerman. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja semakin banyak jumlahnya. Hal tersebut berpengaruh pada semakin meningkatnya jumlah orang miskin. Raiffeisen mencoba mencari solusi bagi kaum miskin agar mereka terentaskan dari kemiskinan. Bantuan dan derma dari golongan orang kaya ternyata tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan saat itu. Raiffeisen menyimpulkan bahwa masalah kemiskinan hanya dapat diatasi oleh si miskin dan sesamanya. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman yang digunakan adalah watak si peminjam (<http://id.wikipedia.org/>).

Credit Union atau yang sering disebut dengan Koperasi Kredit adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya. Tujuan dari lembaga keuangan ini sendiri adalah untuk

menyejahterakan anggotanya. Anggota *Credit Union* sendiri pada umumnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang tidak dapat mengakses kredit ke bank. *Credit Union* memberikan fasilitas kredit bagi anggotanya tanpa menuntut adanya barang agunan. Jaminan kredit yang digunakan adalah watak atau perilaku dari anggota itu sendiri (Otero & Elizabeth, 1994: 140).

Credit Union yang merupakan koperasi simpan pinjam menggunakan berbagai produk simpanan untuk menghimpun modal, mulai dari simpanan harian, simpanan sukarela hingga simpanan pendidikan (Kompas, 26 Januari 2011).

2.8 Studi Terkait

Dalam penelitiannya, Kuncoro (2008) menjelaskan bahwa industri kecil dan rumah tangga (IKRT) mampu membantu mengatasi masalah tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Namun ternyata masalah pembiayaan masih menjadi hambatan dalam pengembangan IKRT. Akibatnya keunggulan yang dimiliki IKRT tidak dapat dioptimalkan. Berbagai program pembiayaan telah ditawarkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, bank, LSM maupun universitas. Namun ternyata hasilnya masih belum bisa dirasakan oleh IKRT, terbukti dari belum tuntasnya masalah pembiayaan yang dihadapi. Mengingat masih banyak UMKM yang belum mendapatkan kucuran kredit maka pembiayaan UMKM perlu dikembangkan lagi. Implikasinya sudah saatnya diperlukan reorientasi pembiayaan UMKM dengan prinsip kemitraan.

Gunadi Brata (2010) dalam penelitiannya mengenai industri *clothing* Yogyakarta memaparkan kendala-kendala pembiayaan yang dihadapi oleh industri tersebut. Industri yang pada umumnya dikelola oleh *entrepreneur* muda ini sering kali mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan dan ketersediaan modal. Sebagian besar *entrepreneur* muda mengalami kesulitan untuk mengakses kredit di perbankan. Hal ini terjadi karena kewajiban agunan yang tidak dapat dipenuhi, suku bunga kredit yang terlalu tinggi, dan prosedur yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Beberapa solusi ditawarkan dalam penelitian ini, antara lain adanya pendampingan dari pihak bank untuk mengelola pembukuan keuangan sehingga bank sendiri juga bisa mengukur kredibilitas industri *clothing* ini. Dalam hal ini para *entrepreneur* muda juga berharap agar bunga kredit disesuaikan dengan kemampuan kreditur sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan dan Strategi Pembiayaan UMKM”, Lestari (2010) menyebutkan adanya beberapa kendala yang dialami oleh UMKM dalam pemenuhan kebutuhan modal mereka. Salah satu kendala tersebut yaitu rumitnya prosedur yang harus dijalani sehingga UMKM semakin sulit untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan. Maka diperlukan perbaikan sistem prosedur kredit dari pihak lembaga keuangan agar fasilitas kredit dapat dirasakan oleh UMKM. Dalam diri UMKM pun juga perlu dilakukan perbaikan atau pembenahan. Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang mendasarkan pada kelayakan usaha, maka perlu peningkatan kemampuan pihak UMKM. Kemampuan tersebut

meliputi kemampuan kewirausahaan, organisasi, keterampilan teknis, kemampuan inovasi dan manajemen keuangan. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperlukan agar UMKM dapat lebih berkembang dan lebih produktif.

Wibowo (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa para pengusaha lebih memilih sumber pembiayaan berupa kredit formal. Kredit formal ini diperoleh dari bank-bank yang menawarkan kredit kepada para pengusaha. Pengusaha lebih mempercayai bank sebagai solusi pembiayaan meskipun mereka harus berhadapan dengan berbagai kendala. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap pengusaha di Sentra Seni Pahat Batu Muntinan ini ditemukan ada beberapa kendala yang dihadapi pengusaha untuk mendapatkan akses kredit dari bank. Kendala-kendala tersebut adalah persyaratan yang rumit, suku bunga kredit yang tinggi, frekuensi pembayaran, jangka waktu pinjaman dan agunan yang digunakan. Dengan kepercayaan dari pengusaha diharapkan kredit formal dari bank mampu menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk bisa mendapatkan modal dalam jumlah yang besar dengan mengurangi kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi.

Kredit informal menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan bagi nelayan pantai di Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Sugiyono (2010) menyebutkan ada 2 sumber pembiayaan yang digunakan oleh nelayan, yaitu pembiayaan dari lembaga kredit formal dan lembaga kredit informal. Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa nelayan pantai lebih senang menggunakan sumber pembiayaan kredit informal. Para nelayan sudah terbiasa mengambil

pinjaman dari lembaga kredit informal karena waktu realisasi pencairan pinjaman yang lebih pendek, tidak memerlukan proses administrasi yang rumit dan cara pembayaran cicilan yang lebih fleksibel. Para nelayan merasakan adanya perbedaan perolehan pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan sumber pembiayaan kredit informal. Penggunaan kredit informal memberikan perolehan pendapatan yang lebih besar terhadap usaha para nelayan. Peran kredit informal dalam perkembangan usaha nelayan diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan adanya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM.